BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2013 tentang pengawas sekolah di SMP Kota Padang dilaksanakan oleh pengawas sekolah dinas pendidikan Kota Padang. Dimana dalam impelemntasi tugas pengawai bertujuan untuk memantau guru dan kepala sekolah secara berkelanjutan dalam melaksanakan tugasnya yang diharapkan dapat mengurangi meningkatkan mutu dan kesalahan yang akan terjadi.

Berdasarkan Teori Edward III, implementasi bergantung pada komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penyampaian informasi kegiatan pengawas sekolah sudah berjalan cukup baik dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan rutin melakukan sosialisasi mengenai tugas-tugas Pengawas Sekolah. Tiap pengawas sekolah juga dibekali dengan aturan mengenai jabatan pengawas sekolah. hanya saja konsistensi pelaksanaan kegiatan yang masih kurang dimana kondisi di lapangan pengawas melakukan kunjungan masih kurang pengawas sekolah paling banyak melakukan kegiatan pengawasan empat kali dalam sebulan, hal ini dikarena jumlah pengawas sekolah yang sedikit.

Saat ini jumlah pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kota Padang berjumlah sepuluh orang yang bertugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial di 95 dan 3541 guru SMP di Kota Padang. Tidak adanya jenjang jabatan fungsional pengawas sekolah utama menjadi faktor menghambat kegiatan

pengawasan, karena tidak adanya pengawas internal yang bisa selalu mengawasi kegiatan pengawas sekolah. Selain ketiadaan insentif dan fasilitas penunjang seperti ruangan pertemuan membuat kegiatan pengawasan masih kurang karena pengawas kesulitan mencari lokasi pertemuan.

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan tersebut tadi, maka dapat diberikan saran-saran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Padang bersama masyarakat Kota Padang untuk dapat menyempurnakan Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pengawas Sekolah di SMP Kota Padang :

- 1. Kota Padang seharusnya melaksanakan seleksi pengangkatan pengawas baru yang memenuhi persyaratan dalam seleksi dan pengangkatan pengawas sekolah yang memiliki latar belakang pendidikan yang mencakupi semua mata pelajaran di jenjang pendidikan SMP agar kegiatan pengawasan akademik untuk guru terlaksana dengan baik dan jelas.
- 2. Perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) guna menyeragamkan rincian kegiatan, jumlah target sasaran dan jumlah kegiatan pengawasan, capaian yang diharapkan dan hasil evaluasi kegiatan pengawas sekolah yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Padang memiliki keseragaman. Diharapkan adanya pemberian

- sanksi yangmengikat pada mengawas yang belum melaksanakan tugasnya sesuai beban kerja.
- 3. Diharapan koordinator pengawas sekolah yang memiliki jabatan fungsional di atas jabatan fungsional pengawas, agar terdaat pengawasan langsung untuk kegiatan pengawas sekolah.

